

## KEBIJAKAN PRIVASI PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

Kebijakan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut dengan "**Kebijakan Privasi**") berikut ini mengatur ketentuan terkait pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan atau pemusnahan Data Nasabah termasuk didalamnya Data Pribadi Nasabah oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (selanjutnya disebut dengan "**BSI**"), sehubungan dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan BSI oleh nasabah BSI (selanjutnya disebut "**Nasabah**") maupun transaksi perbankan yang dilakukan Nasabah melalui jaringan milik BSI termasuk namun tidak terbatas pada layanan teller, electronic channel seperti ATM, internet banking, mobile banking, dan layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari oleh BSI (selanjutnya disebut "**Jaringan BSI**").

Kebijakan Privasi ini merupakan bentuk upaya BSI untuk melindungi setiap data Nasabah termasuk Data Pribadi Nasabah baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik (selanjutnya disebut "**Data Nasabah**"). Kebijakan Privasi ini berlaku bagi seluruh Nasabah dan merupakan satu kesatuan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing produk dan/atau layanan baik yang diajukan oleh Nasabah melalui cabang maupun melalui sistem elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada syarat dan ketentuan umum terkait pembukaan rekening, syarat dan ketentuan khusus terkait rekening tertentu, syarat dan ketentuan umum terkait penggunaan mobile banking atau internet banking BSI, dan syarat dan ketentuan umum terkait pembiayaan.

Dalam hal terdapat kebijakan privasi bagi produk dan/atau layanan tertentu maka kebijakan privasi khusus tersebut merupakan satu kesatuan dengan Kebijakan Privasi ini. Apabila terdapat perbedaan ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Privasi ini dengan ketentuan dalam kebijakan privasi yang berlaku bagi masing-masing produk dan/atau layanan maka yang berlaku adalah kebijakan privasi yang berlaku khusus bagi masing-masing produk dan/atau layanan yang dimaksud.

Kebijakan Privasi ini disusun mengacu pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya, dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pelindungan data pribadi dan jasa keuangan, serta regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia.

### A. Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis Data Nasabah yang dikumpulkan BSI, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. nama lengkap;
2. jenis kelamin;
3. Nomor Induk Kependudukan/nomor identitas lain;
4. tempat dan tanggal lahir;

5. alamat;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. nama ibu kandung;
8. spesimen tanda tangan;
9. nomor telepon dan/atau nomor *handphone*;
10. alamat *email*;
11. kata sandi (*password*);
12. data dan/atau spesimen biometrik Nasabah, rekaman suara, dan/atau video antara Nasabah dengan BSI;
13. pendapat pribadi Nasabah yang diberitahukan kepada BSI (contoh: umpan balik, tanggapan survei);
14. informasi dari perangkat Nasabah, antara lain daftar kontak, daftar aplikasi, statistik penggunaan, lokasi, informasi perangkat, dan atribut jaringan;
15. informasi seputar pekerjaan, data keuangan, profil risiko, investasi, pengetahuan dan pengalaman, dan/atau kepentingan bisnis dan aset Nasabah;
16. pengalamatan protokol internet (*IP Address*);
17. profil aktivitas Nasabah pada *widget* kami;
18. data tertentu yang Nasabah pilih untuk diberikan kepada BSI, contohnya seperti data untuk mengidentifikasi akun yang hilang seperti jawaban atas pertanyaan khusus yang mungkin BSI tanyakan kepada Nasabah untuk mengizinkan Nasabah membuka atau memulihkan akun yang hilang;
19. ID *Analytics* yaitu pengidentifikasi anonim yang dibuat secara acak yang digunakan untuk membedakan aktivitas dari satu akun *publisher* dan akun lainnya;
20. data penggunaan termasuk informasi tentang cara Nasabah menggunakan situs web, produk, dan layanan kami, serta progres aktivitas Nasabah;
21. pengidentifikasi perangkat seluler (seperti misalnya ID perangkat Anda, ID iklan, alamat MAC, dan IMEI);
22. data perangkat Nasabah, seperti nama perangkat, sistem operasi, jenis, dan bahasa *browser*;
23. data untuk menghindari dan memerangi penipuan (seperti penyalahgunaan pengembalian dana dalam aplikasi atau penipuan klik dalam iklan); dan/atau
24. data pemasaran dan komunikasi, termasuk pilihan preferensi Nasabah dalam menerima pemasaran dari BSI atau dari pihak ketiga, serta pilihan preferensi komunikasi Nasabah, yang mana Nasabah memiliki kebijaksanaan dan kendali penuh untuk menyesuaikan atau mematikan pengaturan tersebut pada perangkat Nasabah.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Data Pribadi**").

### B. Hak Nasabah

Dalam rangka pelindungan data pribadi, Nasabah memiliki hak untuk:

1. mendapatkan Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi;
2. melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;

3. mendapatkan akses dan memperoleh salinan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada BSI;
6. mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemprofilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Nasabah;
7. menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi;
8. mengajukan ganti rugi, baik secara materiil maupun non materiil, apabila terbukti telah terjadi pelanggaran atas kesalahan maupun kelalaian oleh BSI dalam pemrosesan Data Pribadi; dan atau
9. mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

Hak sebagaimana disebutkan, dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan risiko yang berdampak besar bagi BSI.

### C. Pemerolehan dan Pengumpulan Data Pribadi

1. BSI memperoleh Data Pribadi dengan berbagai cara, antara lain:
  - a. Data Pribadi yang diberikan sendiri oleh Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada saat:
    - 1) Nasabah memberikan persetujuan kepada BSI untuk menggunakan Data Pribadi Nasabah dengan cara-cara yang ditetapkan pada Kebijakan Privasi ini (misalnya: Nasabah memberi kami persetujuan untuk mengirim pemasaran tentang produk dan layanan kami);
    - 2) Nasabah melakukan transaksi melalui Jaringan BSI;
    - 3) Nasabah membuat atau memperbarui informasi-informasi yang digunakan oleh Nasabah terkait produk dan/atau layanan BSI, melalui antara lain akun mobile banking atau internet banking Nasabah;
    - 4) Nasabah menghubungi BSI melalui berbagai metode seperti formulir aplikasi, *email*, surat, panggilan telepon, dan percakapan Nasabah dengan pegawai BSI di kantor cabang;
    - 5) Nasabah berkomunikasi dengan pegawai BSI atau pihak lain yang ditunjuk secara resmi untuk mewakili BSI sebagaimana tersimpan pada rekaman video atau audio percakapan; dan/atau
    - 6) Nasabah menggunakan fitur yang membutuhkan izin akses ke data yang relevan yang tersimpan di perangkat Nasabah.
  - b. Data Nasabah yang terekam pada saat Nasabah menggunakan layanan perbankan elektronik BSI,

termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) data lokasi riil atau perkiraannya;
  - 2) waktu dari setiap aktivitas Nasabah yang memanfaatkan layanan perbankan elektronik BSI, seperti waktu *login* dan transaksi;
  - 3) data penggunaan atau preferensi Nasabah, pilihan yang disimpan serta pengaturan yang dipilih, data mana diperoleh dengan menggunakan teknologi yang menciptakan dan mempertahankan pengenalan unik, seperti *cookies*;
  - 4) data terkait perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan perbankan elektronik BSI termasuk namun tidak terbatas pada model perangkat, sistem operasi dan versinya, serta jenis perangkat lunak; dan/atau
  - 5) alamat protokol internet perangkat milik Nasabah, tanggal dan waktu akses, fitur yang diakses, dan aktivitas sistem lainnya.
- c. Data sah lainnya yang berasal dari sumber yang tersedia untuk umum.
2. BSI juga dapat mengumpulkan Data Pribadi dari otoritas yang berwenang, sepanjang BSI memiliki dasar hukum untuk itu.
  3. Untuk keperluan penegakan hukum dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi, dan menghubungi Nasabah, maka BSI akan meminta Data Pribadi yang akan dikirimkan dan disimpan dalam sistem bank milik BSI.
  4. BSI dapat mengumpulkan Data Pribadi Nasabah yang bersumber dari rekaman alat pemroses atau pengolah data visual, termasuk CCTV yang ada di kantor-kantor BSI, termasuk dari ATM.

### D. Tujuan Pemrosesan Data Pribadi

1. BSI akan menggunakan Data Pribadi yang dikumpulkan untuk tujuan pemrosesan tertentu yang berlandaskan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
  - a. penyediaan produk dan/atau layanan yang diajukan Nasabah kepada BSI dan/atau didaftarkan di BSI;
  - b. pengembangan dan penyediaan produk dan/atau layanan (baik yang disediakan oleh BSI maupun melalui BSI), termasuk namun tidak terbatas pada:
    - 1) melaksanakan investasi, transaksi perbankan, transaksi komersial atau lainnya, kliring, atau melaporkan transaksi tersebut;
    - 2) penelitian, perencanaan, dan analisis statistik; dan/atau
    - 3) analisis untuk tujuan pengembangan atau perbaikan produk dan/atau layanan, peningkatan keamanan dan kualitas produk, dan/atau layanan serta iklan strategi.
  - c. berkomunikasi dengan Nasabah, termasuk mengenai pembaharuan produk dan/atau layanan (baik yang disediakan oleh BSI atau melalui BSI) termasuk setiap penambahan, perluasan, suspensi dan penggantian produk, dan/atau layanan BSI;
  - d. pemasaran produk dan/atau layanan termasuk penawaran khusus, promosi, kontes atau informasi yang mungkin menarik bagi Nasabah;

- e. pemrosesan transaksi yang dilakukan oleh Nasabah melalui Jaringan BSI;
  - f. keperluan verifikasi identitas Nasabah sehubungan dengan penyediaan produk dan/atau layanan serta pemrosesan transaksi Nasabah;
  - g. pemutakhiran Data Pribadi;
  - h. pemeriksaan kredit/pembiayaan, pemutaran atau cek uji tuntas yang mungkin diperlukan menurut hukum, peraturan, dan/atau kebijakan yang berlaku;
  - i. penanganan atau penyelidikan keluhan, klaim, atau sengketa; dan/atau
  - j. pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku, peraturan pemerintah atau otoritas yang berwenang, instruksi dan permintaan dari penegak hukum atau pihak berwenang lainnya, serta permintaan dari setiap otoritas yang memiliki kewenangan terhadap Nasabah.
2. Tujuan lain sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan privasi khusus yang mengatur hubungan BSI dengan Nasabah serta tujuan lainnya yang diizinkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun Nasabah memilih untuk tidak menerima materi pemasaran atau promosi, BSI masih dapat menghubungi Nasabah untuk tujuan lain sehubungan dengan rekening, produk dan/atau layanan BSI yang Nasabah miliki atau gunakan.
  3. Dalam rangka perubahan sebagian persetujuan, penarikan persetujuan atau penghentian atas penggunaan Data Pribadi, maka perubahan atau penarikan persetujuan tersebut wajib dilakukan secara tertulis atau elektronik oleh Nasabah dengan menghubungi BSI melalui cara sebagaimana ditetapkan dalam Huruf J Kebijakan Privasi ini.

#### E. Pengungkapan Data Pribadi

1. Dari waktu ke waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku mengenai Pelindungan Data Pribadi dan Rahasia Bank, BSI tidak akan mengungkapkan dan/atau mengalihkan Data Pribadi kepada pihak ketiga lain, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - a. untuk kepentingan penegakan hukum, instruksi atau permintaan dari penegak hukum atau otoritas yang berwenang, permintaan dari setiap lembaga yang memiliki kewenangan terhadap Nasabah, atau permintaan dari lembaga resmi dalam rangka pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku;
  - b. untuk keperluan penyediaan atau peningkatan layanan BSI terhadap Nasabah, termasuk memproses aktivitas dan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui Jaringan BSI, yang harus mengharuskan BSI mengungkapkan Data Pribadi kepada mitra atau pihak ketiga lain;;
  - c. untuk penyelenggaraan layanan tertentu dari mitra BSI, termasuk aplikasi, situs, atau jaringan elektronik lain yang API atau layanannya telah terhubung atau terintegrasi dengan Jaringan BSI; dan/atau
  - d. pengungkapan dan/atau pengalihan Data Pribadi kepada pihak ketiga lain, termasuk namun tidak terbatas untuk keperluan pemasaran dan penawaran produk, dan/atau layanan BSI.

2. Sehubungan dengan pengungkapan Data Pribadi kepada mitra dan/atau pihak ketiga lain, BSI akan mewajibkan mitra dan/atau pihak ketiga lain tersebut untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan dari setiap Data Pribadi yang diterimanya, serta hanya akan menggunakan Data Pribadi untuk pelaksanaan suatu kegiatan tertentu atau untuk suatu tujuan tertentu sesuai dengan persetujuan yang diberikan Nasabah terkait penggunaan Data Pribadinya.

#### F. Dasar Pemrosesan Data Pribadi

1. Dasar BSI dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi akan tergantung pada produk dan layanan BSI yang digunakan oleh Nasabah, meliputi:
  - a. **Keentingan bisnis BSI yang sah (*legitimate interest*)** sebagai penyedia layanan.
  - b. **Pemenuhan kewajiban hukum** BSI;
  - c. **Pemenuhan kewajiban perjanjian** antara BSI dengan Nasabah;
  - d. **Persetujuan secara eksplisit kepada BSI** untuk menggunakan Data Pribadi Nasabah dengan cara-cara yang ditetapkan pada Kebijakan Privasi ini.

#### G. Kebijakan Cookies

*Cookies* adalah elemen data yang dapat dikirim situs web ke *browser* Nasabah dan disimpan pada perangkat Nasabah. BSI menggunakan *Cookies* di beberapa laman BSI untuk menyimpan preferensi Nasabah dan merekam informasi sesi. Informasi yang BSI kumpulkan kemudian digunakan untuk memastikan tingkat layanan yang lebih personal bagi Nasabah. Nasabah dapat menyesuaikan pengaturan pada *browser* untuk menolak semua atau sebagian *Cookies* atau untuk menunjukkan kapan *Cookies* dapat dikirim. Namun, jika Nasabah tidak menerima/tidak menyetujui *Cookies*, Nasabah mungkin tidak akan dapat menggunakan sebagian atau seluruh layanan BSI.

#### H. Keamanan

1. BSI akan melakukan upaya terbaik untuk melindungi dan mengamankan Data Pribadi dari akses, pengumpulan, penggunaan, atau pengungkapan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan dari pengolahan yang bertentangan dengan hukum, kehilangan yang tidak disengaja, pemusnahan, dan kerusakan atau risiko serupa. Sebagai upaya untuk melindungi Data Pribadi Nasabah, BSI menerapkan standarisasi pengamanan data untuk menjamin keutuhan dan keakuratan Data Pribadi serta memastikan bahwa data tersebut tidak akan dicegat, diakses, diungkapkan, diubah, atau dihancurkan oleh pihak lain yang tidak berwenang, termasuk melakukan mitigasi risiko keamanan akan kemungkinan faktor-faktor di luar kendali BSI.
2. BSI memiliki tim khusus yang akan melakukan peninjauan serta meningkatkan keamanan untuk melindungi Data Pribadi dari akses tidak sah, kehilangan, pengungkapan, dan/atau perusakan yang tidak disengaja.
3. Sesuai hukum yang berlaku, BSI tidak bertanggung jawab dalam hal bisa dibuktikan bahwa terjadinya insiden keamanan informasi, kebocoran, dan/atau

penyalahgunaan Data Pribadi diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Nasabah.

4. Dalam rangka aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Nasabah melalui Jaringan BSI berupa *mobile banking*:
  - a. BSI menggunakan teknologi enkripsi *Secure Socket Layer (SSL)* 128 bit, yang akan melindungi komunikasi antara perangkat Nasabah dengan *server* BSI;
  - b. Untuk menambah keamanan, BSI menggunakan metode *time out session*, di mana setelah 3 (tiga) menit tanpa aktivitas Nasabah, maka akses akan tidak aktif lagi; dan
  - c. BSI juga menerapkan *customer level encryption* yang spesifik/unik untuk setiap Nasabah sehingga data untuk masing-masing Nasabah menjadi lebih terlindungi.
5. Nasabah bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan detail akun *mobile banking* dan *internet banking* Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada *Personal Identification Number (PIN)*, kata sandi (*password*), dan *One Time Password (OTP)* dari siapapun dan harus selalu menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan perangkat yang Nasabah gunakan.

**I. Masa Penyimpanan Data Pribadi (Masa Retensi)**

1. BSI akan menyimpan Data Pribadi Nasabah sepanjang Nasabah masih menggunakan layanan BSI dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.
2. Selama Masa Retensi, jenis Data Pribadi yang disimpan BSI meliputi, jenis Data Pribadi yang diproses dan dipersyaratkan secara hukum, keperluan peradilan, operasional bisnis, dan pengarsipan. Dalam hal Data Pribadi Nasabah dimusnahkan dari sistem, data tersebut akan dimusnahkan atau dihancurkan menggunakan protokol keamanan yang sesuai sehingga tidak dapat direkonstruksi atau dibaca kembali oleh pihak yang tidak berwenang.

**J. Kontak**

Jika Nasabah memiliki pertanyaan berkaitan dengan Kebijakan Privasi ini atau ingin mengajukan permintaan hak-hak Nasabah, silakan hubungi BSI melalui beberapa saluran informasi berikut:

Kontak : 14040

Email : [contact.dpo@bsi.co.id](mailto:contact.dpo@bsi.co.id)

**K. Transfer Data Internasional**

1. BSI mungkin akan melakukan transfer Data Pribadi Nasabah ke beberapa negara di luar Indonesia yang memiliki standar keamanan yang setara atau lebih tinggi menurut aturan perlindungan data pribadi. Kami akan memastikan Data Pribadi Nasabah akan terlindungi dengan baik.

Nama	Tujuan	Lokasi Pemrosesan

2. Terlepas dari asal datanya, BSI akan melakukan pemeriksaan yang diperlukan dan mengkomunikasikan hasilnya kembali kepada Nasabah yang kemudian Nasabah memutuskan apakah ingin melanjutkan permohonan.

**L. Tanggal Penyusunan/Pembaruan**

Kebijakan Privasi ini disusun pada tanggal disusun pada tanggal 27 bulan September tahun 2024.

Kebijakan Privasi ini akan diperbarui dari waktu ke waktu pada laman ini. Kami menyarankan Nasabah untuk memeriksa pembaruan atau perubahan Kebijakan Privasi ini secara berkala.

## SYARAT DAN KETENTUAN KHUSUS BYOND BY BSI

### 1. Definisi

Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat dan Ketentuan Khusus BYOND by BSI ini (**Syarat dan Ketentuan Khusus**), maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar atau definisi-definisi dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat dan Ketentuan Khusus ini mengacu kepada definisi dan istilah yang digunakan pada Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening atau Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Perorangan Melalui Sistem Elektronik yang telah disetujui sebelumnya oleh Nasabah Pengguna :

- a. **Aktivasi Ulang** adalah proses aktivasi kembali layanan BYOND by BSI oleh Nasabah Pengguna dalam hal Nasabah Pengguna memasang ulang/menginstall ulang aplikasi BYOND by BSI pada perangkat telepon seluler miliknya atau pada perangkat telepon seluler baru.
- b. **Bank** adalah PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- c. **BYOND by BSI** adalah layanan Mobile Banking milik Bank yang dapat dimanfaatkan Nasabah Pengguna untuk melakukan Transaksi melalui jaringan internet dengan sarana telepon seluler atau komputer tablet yang dimiliki Nasabah Pengguna.
- d. **E-Money** adalah kartu Prabayar berbasis *smart card* yang diterbitkan oleh Bank bekerjasama dengan Bank Mandiri.
- e. **Force Majeure** adalah kejadian-kejadian atau sebab-sebab di luar kekuasaan atau kemampuan Bank termasuk namun tidak terbatas pada segala gangguan virus komputer atau sistem Trojan Horses atau komponen membahayakan yang dapat mengganggu layanan Bank, web browser atau komputer sistem Bank, nasabah, atau Internet Service Provider, karena bencana alam, perang, huru-hara, keadaan peralatan, sistem atau transmisi yang tidak berfungsi, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kebijakan pemerintah, serta kejadian-kejadian atau sebab-sebab lain di luar kekuasaan atau kemampuan Bank.
- f. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank beroperasi atau menjalankan aktivitasnya kecuali hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari libur lainnya yang ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah.
- g. **Kata Sandi** atau **Password** adalah kumpulan karakter yang bersifat rahasia serta hanya diketahui oleh Nasabah Pengguna yang digunakan oleh Nasabah Pengguna untuk verifikasi identitas Nasabah Pengguna dalam mengakses BYOND by BSI .
- h. **One Time Password** atau **OTP** adalah kode sandi digital yang dikirimkan ke nomor telepon Nasabah yang hanya berlaku untuk satu sesi dan dalam periode waktu tertentu, untuk mengotentikasi dan mengidentifikasi Nasabah.
- i. **Kode Transaksi** adalah suatu kode yang dihasilkan pada BYOND by BSI untuk melakukan transaksi tarik tunai di ATM milik Bank tanpa menggunakan Kartu BSI Debit.
- j. **Mobile Banking** adalah Fasilitas E-channel dengan sarana kanal elektronik yang diberikan oleh Bank dan dapat dimanfaatkan oleh Nasabah Pengguna untuk melakukan transaksi perbankan yang ditentukan oleh Bank melalui telepon seluler atau komputer tablet milik Nasabah Pengguna yang terhubung dengan jaringan internet.
- k. **Nasabah Pengguna** adalah Pemilik Rekening Perorangan yang telah berhasil melakukan registrasi dan aktivasi layanan BYOND by BSI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.
- l. **Personal Identification Number** selanjutnya disebut **PIN** adalah nomor identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah Pengguna ketika akan melakukan Transaksi.
- m. **Transaksi** adalah setiap jenis akses dan/atau transaksi yang ditetapkan oleh Bank untuk dapat dilakukan melalui BYOND by BSI , termasuk namun tidak terbatas pada:
  - 1) Akses dan/atau transaksi finansial terkait dengan dana yang terdapat dalam Rekening, termasuk namun tidak terbatas pada transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian, pembukaan Rekening berikutnya, top up eWallet dan transaksi finansial lainnya terkait dengan Rekening.

- 2) Akses dan/atau transaksi non-finansial, termasuk namun tidak terbatas pada informasi portofolio, informasi saldo, daftar mutasi dan informasi lainnya yang bersifat non-finansial.
- 3) Akses dan/atau transaksi lainnya yang akan ditentukan kemudian oleh Bank.

### 2. Registrasi dan Aktivasi BYOND by BSI

- a. Nasabah Pengguna dapat menggunakan BYOND by BSI untuk melakukan Transaksi dengan terlebih dahulu melakukan registrasi dan aktivasi BYOND by BSI.
- b. Dalam rangka pelaksanaan registrasi dan aktivasi BYOND by BSI berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Nasabah Pengguna memiliki perangkat telepon seluler dengan jaringan internet berupa EDGE/3G/4G/5G/jaringan internet terkini lainnya dan telah mengaktifkan fasilitas EDGE/3G/4G/5G/jaringan internet terkini lainnya di kartu selular/SIM Card milik Nasabah Pengguna.
  - 2) Nasabah Pengguna mengunduh aplikasi BYOND by BSI pada platform store sebagai berikut :
    - (a) Google Play Store untuk ponsel dengan *Operating System* Android.
    - (b) Apple Store untuk ponsel dengan *Operating System* iOS.
    - (c) Platform store lainnya sebagaimana ditetapkan kemudian oleh Bank.
  - 3) Dalam rangka registrasi dan aktivasi BYOND by BSI :
    - (a) Nasabah Pengguna membuka aplikasi BYOND by BSI yang ada di perangkat telepon seluler Nasabah Pengguna.
    - (b) Nasabah Pengguna memilih tombol "Sudah Memiliki Rekening" yang ada di aplikasi BYOND by BSI.
    - (c) Nasabah Pengguna menyetujui Syarat dan Ketentuan Khusus BYOND by BSI.
    - (d) Nasabah Pengguna mengisi nomor telepon seluler dan kode OTP yang diterima dari Bank.
    - (e) Nasabah Pengguna mengisi data Nasabah Pengguna berupa NIK, tanggal lahir, nomor Rekening, alamat e-mail, nama panggilan dan/atau data lain sebagaimana diminta oleh Bank.
    - (f) Bank melakukan proses verifikasi atas diri Nasabah Pengguna berdasarkan kode OTP dan data Nasabah Pengguna yang diinput oleh Nasabah Pengguna serta verifikasi *biometric* wajah (*face recognition*) atau verifikasi oleh pihak yang ditugaskan oleh Bank melalui video call atau verifikasi oleh petugas Bank melalui kantor cabang Bank terdekat atau metode verifikasi lainnya sebagaimana ditetapkan kemudian oleh Bank.
    - (g) Nasabah Pengguna membuat PIN dan Password BYOND by BSI.
    - (h) Nasabah Pengguna dapat mengaktifkan fitur login dengan teknologi *biometric* apabila perangkat telepon seluler milik Nasabah Pengguna mendukung penggunaan teknologi *biometric* tersebut.
    - (i) Nasabah Pengguna menerima notifikasi dari Bank atas status registrasi dan aktivasi BYOND by BSI.
  - 4) Dalam rangka Aktivasi Ulang BYOND by BSI :
    - (a) Nasabah Pengguna membuka aplikasi BYOND by BSI yang ada di perangkat telepon seluler Nasabah Pengguna.
    - (b) Nasabah Pengguna memilih tombol "Sudah Memiliki Rekening" yang ada di aplikasi BYOND by BSI.
    - (c) Nasabah Pengguna menyetujui Syarat dan Ketentuan Khusus BYOND by BSI.
    - (d) Nasabah Pengguna mengisi nomor telepon seluler dan kode OTP yang diterima dari Bank.
    - (e) Bank melakukan proses verifikasi atas diri Nasabah Pengguna berdasarkan kode OTP yang diinput oleh Nasabah Pengguna dan verifikasi *biometric* wajah (*face recognition*) atau verifikasi oleh pihak yang ditugaskan oleh Bank melalui video call atau verifikasi oleh petugas Bank melalui kantor cabang Bank terdekat atau metode verifikasi lainnya sebagaimana ditetapkan kemudian oleh Bank.
    - (f) Nasabah Pengguna memasukan Password BYOND by BSI yang sebelumnya telah dibuat oleh Nasabah Pengguna dan terdaftar pada sistem Bank.

(g) Nasabah Pengguna dapat mengaktifkan fitur login dengan teknologi *biometric* apabila perangkat telepon seluler milik Nasabah Pengguna mendukung penggunaan teknologi *biometric* tersebut.

(h) Nasabah Pengguna menerima notifikasi dari Bank atas status Aktivasi Ulang BYOND by BSI.

c. Nasabah Pengguna dapat menggunakan BYOND by BSI apabila Nasabah Pengguna telah berhasil melakukan registrasi dan aktivasi atau Aktivasi Ulang BYOND by BSI.

d. Nasabah Pengguna menjamin kepada Bank bahwa setiap data, informasi dan dokumen yang disampaikan Nasabah Pengguna dalam rangka registrasi dan aktivasi BYOND by BSI adalah lengkap, terkini, valid atau sah, akurat dan benar, dan karenanya Nasabah Pengguna bertanggung jawab penuh atas segala risiko yang timbul dikemudian hari, termasuk namun tidak terbatas pada risiko terjadinya sengketa karena ketidakbenaran data, informasi dan dokumen dan/atau pernyataan yang diberikan oleh Nasabah Pengguna.

e. Nasabah Pengguna menyetujui bahwa dengan membubuhkan tickmark pada kolom "Saya telah membaca dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku" dan memilih tombol "Saya Setuju" maka Nasabah Pengguna telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Khusus ini, sehingga karenanya persetujuan tersebut merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah Pengguna seperti layaknya pemberian persetujuan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangan pada Syarat dan Ketentuan Khusus ini.

f. Untuk memenuhi persyaratan 2 (dua) faktor otentikasi sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank akan mengirimkan data biometrik (termasuk namun tidak terbatas pada data wajah) Nasabah Pengguna kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan/atau penyelenggara sertifikasi elektronik yang tersertifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk tujuan otentikasi data Nasabah Pengguna berupa otentikasi kecocokan wajah, dan sebagai upaya mitigasi risiko Bank. Setelah verifikasi tersebut telah berhasil dilakukan, Bank akan menyimpan data biometrik tersebut sebagai bukti proses *Know Your Customer*, serta data biometrik (termasuk namun tidak terbatas pada data wajah) Nasabah Pengguna akan digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan layanan transaksional perbankan oleh Nasabah Pengguna yang membutuhkan 2 (dua) faktor otentikasi sebagaimana disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Pelaksanaan Transaksi Melalui BYOND by BSI

a. Nasabah Pengguna dapat menggunakan BYOND by BSI untuk melakukan Transaksi sesuai ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Khusus ini.

b. Untuk setiap pelaksanaan Transaksi :

- 1) Nasabah Pengguna wajib memasukkan Password dan/atau fitur keamanan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bank untuk dapat mengakses BYOND by BSI.
- 2) Nasabah Pengguna wajib melengkapi data dan/atau informasi untuk keperluan pelaksanaan Transaksi.
- 3) BYOND by BSI akan menampilkan laman konfirmasi yang memuat data dan/atau informasi terkait Transaksi sebelum Nasabah Pengguna memberikan persetujuan atas Transaksi.
- 4) Nasabah Pengguna wajib memastikan ketepatan data dan/atau informasi terkait Transaksi sebagaimana ditampilkan dalam laman konfirmasi pada BYOND by BSI.
- 5) Apabila Nasabah Pengguna telah memastikan ketepatan data dan/atau informasi terkait Transaksi sebagaimana ditampilkan dalam laman konfirmasi maka sebagai tanda persetujuan Nasabah Pengguna atas Transaksi, Nasabah Pengguna memilih tombol "Lanjutkan" atau "Konfirmasi" atau tombol perintah lain sebagaimana ditampilkan pada BYOND by BSI yang dilanjutkan dengan Nasabah Pengguna wajib memasukkan PIN.
- 6) Nasabah Pengguna akan menerima bukti Transaksi yang memuat informasi mengenai status Transaksi.

c. Untuk setiap Transaksi yang bersifat finansial, Nasabah Pengguna wajib memastikan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening sebelum melakukan Transaksi.

d. Nasabah Pengguna harus mengisi semua data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk setiap Transaksi secara benar dan lengkap. Bank tidak

bertanggungjawab terhadap segala akibat yang mungkin timbul akibat kelalaian dari dan/atau ketidaktepatan pengisian data dan/atau informasi dan/atau pemberian perintah oleh Nasabah Pengguna kepada Bank.

e. Seluruh Transaksi yang diperintahkan kepada Bank dan disetujui oleh Nasabah Pengguna tidak dapat dibatalkan.

f. Segala perintah atas Transaksi yang disetujui oleh Nasabah Pengguna yang tersimpan pada pusat data Bank merupakan data yang benar dan diterima sebagai bukti perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank untuk melaksanakan Transaksi yang dimaksud.

g. Bank akan mengirimkan notifikasi kepada Nasabah Pengguna untuk setiap Transaksi melalui Byond by BSI.

h. Nasabah Pengguna wajib untuk segera memberitahukan Bank dengan cara sebagaimana diatur dalam angka 8 jika Nasabah Pengguna menerima notifikasi pada BYOND by BSI sehubungan dengan Transaksi yang Nasabah Pengguna tidak pernah lakukan.

i. Atas setiap perintah Transaksi yang disampaikan oleh Nasabah Pengguna kepada Bank melalui BYOND by BSI akan dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi Bank dengan menggunakan metode kombinasi 2 (dua) faktor otentikasi seperti penggunaan Password atau konfirmasi biometrik atau PIN atau faktor otentikasi lainnya sebagaimana ditetapkan Bank kemudian serta verifikasi kesesuaian nomor telepon seluler yang digunakan untuk pendaftaran BYOND by BSI. Untuk itu, Bank tidak mempunyai kewajiban untuk meneliti atau menyelidiki lebih lanjut keaslian maupun keabsahan atas kewenangan pihak yang melakukan akses ke BYOND by BSI milik Nasabah Pengguna dan pihak yang menggunakan PIN. Bank juga tidak memiliki kewajiban menilai atau membuktikan ketepatan maupun kelengkapan perintah yang disampaikan melalui BYOND by BSI. Berdasarkan hal-hal tersebut maka perintah Transaksi yang disampaikan melalui BYOND by BSI adalah perintah yang sah dan mengikat Nasabah Pengguna.

j. Dengan dilaksanakannya Transaksi oleh Bank dan tidak adanya sanggahan atas notifikasi Transaksi yang dikirimkan oleh Bank, maka Nasabah Pengguna menyetujui dan mengakui bahwa:

- 1) Semua perintah dan komunikasi yang diterima Bank dari Nasabah Pengguna merupakan alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dan/atau dituangkan dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh Nasabah Pengguna.
- 2) Bukti atas perintah dari Nasabah Pengguna kepada Bank dan segala bentuk komunikasi antara Bank dan Nasabah Pengguna yang dikirim secara elektronik dan tersimpan pada pusat data Bank dan/atau tersimpan dalam bentuk penyimpanan informasi dan data lainnya di Bank, baik yang berupa dokumen tertulis, catatan, *tape/cartridge*, *print out* komputer dan/atau salinan merupakan alat bukti yang sah yang tidak akan dibantah keabsahan, kebenaran dan keasliannya oleh Nasabah Pengguna.

k. Bank berhak untuk tidak melaksanakan perintah dari Nasabah Pengguna, apabila:

- 1) Dana pada Rekening Nasabah Pengguna tidak mencukupi untuk melakukan Transaksi yang diperintahkan.
- 2) Berdasarkan bukti awal yang cukup, Bank mengetahui dan/atau mempunyai alasan untuk menduga bahwa telah atau akan dilakukan tindak pidana atau kejahatan dengan menggunakan atau terhadap aplikasi BYOND by BSI dari Nasabah Pengguna.

l. Sebagai bukti bahwa Transaksi yang diperintahkan oleh Nasabah Pengguna telah berhasil dilakukan oleh Bank, Nasabah Pengguna akan mendapatkan bukti Transaksi berupa pesan yang muncul di aplikasi BYOND by BSI dan bukti Transaksi yang tersimpan di dalam kotak masuk aplikasi BYOND by BSI yang menyatakan bahwa Transaksi berhasil dilakukan.

m. Operator seluler dapat mengenakan biaya atas penggunaan jaringan internet oleh Nasabah Pengguna untuk setiap Transaksi termasuk apabila Transaksi tersebut tidak berhasil dilakukan oleh Bank.

n. Dalam penggunaan BYOND by BSI :

- 1) Nasabah Pengguna wajib merahasiakan Password, kode OTP, Kode Transaksi, dan PIN dengan cara:
  - (a) Tidak memberikan Password, kode OTP, Kode Transaksi, dan PIN kepada pihak lain, termasuk anggota keluarga/kerabat dan/atau pihak yang mengatas namakan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

- (b) Tidak mencatat dan/atau menyimpan Password, kode OTP, Kode Transaksi, dan PIN pada perangkat telepon seluler atau kertas atau media penyimpanan lainnya yang memungkinkan Password, kode OTP, Kode Transaksi, dan PIN diketahui oleh orang lain.
- (c) Berhati-hati dalam menggunakan Password, kode OTP, Kode Transaksi, dan PIN agar tidak diketahui orang lain.
- (d) Tidak menggunakan Password dan PIN yang ditentukan atau dipilih oleh orang lain atau yang mudah diterka seperti tanggal lahir atau kombinasinya dan nomor telepon.
- (e) Membedakan PIN atau Password yang digunakan pada BYOND by BSI dan Fasilitas E-channel lainnya.

- 2) Nasabah Pengguna dilarang memindahtangankan dan/atau menyuruhlakukan penggunaan BYOND by BSI kepada pihak manapun.
- 3) Nasabah Pengguna dilarang menggunakan BYOND by BSI untuk tujuan lain selain untuk melakukan Transaksi.

- o. Nasabah Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya atas segala risiko yang timbul karena kelalaian atau kesalahan Nasabah Pengguna dalam penggunaan BYOND by BSI yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Khusus ini, termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian dalam penggunaan Password, kode OTP, Kode Transaksi, dan PIN untuk melakukan Transaksi, kesalahan dalam pemberian perintah untuk melaksanakan Transaksi.

- p. Apabila terdapat perubahan pada nomor telepon seluler dan/atau perangkat telepon seluler Nasabah Pengguna yang didaftarkan untuk penggunaan BYOND by BSI maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika Nasabah Pengguna mengganti nomor telepon seluler maka Nasabah Pengguna harus segera melakukan penutupan BYOND by BSI dengan cara mendatangi kantor cabang Bank terdekat atau melalui cara lain sebagaimana ditetapkan kemudian oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah Pengguna dengan cara dan melalui media yang dianggap baik oleh Bank.
- 2) Jika Nasabah Pengguna mengganti perangkat telepon seluler maka Nasabah Pengguna harus segera memasang ulang/menginstall ulang aplikasi BYOND by BSI di perangkat telepon seluler Nasabah Pengguna yang baru dan melakukan Aktivasi Ulang.
- 3) Jika perangkat telepon seluler Nasabah Pengguna hilang maka Nasabah Pengguna harus segera melakukan pemblokiran layanan BYOND by BSI dengan cara mendatangi kantor cabang Bank terdekat atau menghubungi BSI Call 14040 atau dengan cara lain sebagaimana ditetapkan kemudian oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah Pengguna dengan cara dan melalui media yang dianggap baik oleh Bank.
- 4) Atas setiap perintah Transaksi yang diterima dan dilaksanakan oleh Bank berdasarkan penggunaan perangkat telepon seluler dan nomor telepon seluler yang terdaftar untuk penggunaan layanan BYOND by BSI serta penggunaan Password, PIN, dan/atau Kode Transaksi milik Nasabah Pengguna sebelum Nasabah Pengguna melakukan penutupan dan/atau Aktivasi Ulang dan/atau pemblokiran atas layanan BYOND by BSI milik Nasabah Pengguna maka perintah Transaksi yang disampaikan melalui BYOND by BSI tersebut adalah perintah yang sah dan mengikat Nasabah Pengguna dan karenanya Transaksi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah Pengguna sepenuhnya.

#### 4. Limit Transaksi BYOND by BSI

- a. Setiap jenis Transaksi yang bersifat finansial, Bank berhak untuk menentukan besaran limit Transaksi. Limit Transaksi mana akan diberitahukan kepada Nasabah Pengguna melalui papan pengumuman di counter cabang Bank dan/atau website Bank, dan/atau media komunikasi pribadi Nasabah Pengguna dan/atau media lainnya sebagaimana dianggap baik oleh Bank.
- b. Bank berhak untuk mengubah besaran limit untuk setiap Transaksi yang bersifat finansial dengan terlebih dahulu memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Nasabah Pengguna sesuai dengan ketentuan dalam angka 10 huruf c Syarat dan Ketentuan Khusus ini.

#### 5. Rekening Koran Elektronik (E-statement)

- a. Nasabah Pengguna dapat memperoleh layanan e-statement dengan cara mengajukan pendaftaran layanan e-statement melalui BYOND by BSI atau dengan

cara lain sebagaimana ditetapkan kemudian oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah Pengguna dengan cara dan melalui media yang dianggap baik oleh Bank.

- b. Pengiriman e-statement akan dilakukan oleh Bank menggunakan sender ID Bank yaitu no-reply@bankbsi.co.id. ke alamat email Nasabah Pengguna yang terdaftar pada Bank. Bank berhak sewaktu-waktu mengubah alamat e-mail yang digunakan Bank untuk mengirimkan e-statement dengan terlebih dahulu memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Nasabah Pengguna sesuai dengan ketentuan dalam angka 10 huruf c Syarat dan Ketentuan Khusus ini.
- c. Nasabah Pengguna wajib memastikan bahwa alamat e-mail yang didaftarkan Nasabah Pengguna pada Bank adalah alamat email yang benar dan dalam kondisi aktif serta dapat menerima e-mail dengan lampiran dalam bentuk PDF.
- d. Nasabah Pengguna wajib memastikan agar e-mail yang dikirimkan Bank tidak dianggap sebagai spam.
- e. Untuk menjaga keamanan informasi mengenai simpanan dan/atau investasi Nasabah Pengguna, e-statement dilengkapi dengan kata sandi atau password. Kata sandi atau password yang digunakan untuk membuka e-statement adalah tanggal lahir Nasabah Pengguna yang terdaftar pada Bank atau data lainnya milik Nasabah Pengguna sebagaimana diberitahukan kepada Nasabah Pengguna dengan cara dan melalui media yang dianggap baik oleh Bank.
- f. Nasabah Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Pengiriman e-statement melalui alamat e-mail Nasabah Pengguna yang terdaftar di Bank.
  - 2) Alamat e-mail yang diberikan Nasabah Pengguna tidak benar dan/atau tidak aktif.
  - 3) Tidak dapat diterimanya dan atau tidak dapat dibukanya e-statement oleh Nasabah Pengguna karena alasan apapun di luar kesalahan Bank termasuk namun tidak terbatas karena kotak masuk e-mail Nasabah Pengguna penuh atau adanya pembatasan tertentu dari administrator e-mail yang didaftarkan oleh Nasabah Pengguna yang menyebabkan e-statement tidak dapat diterima atau dibuka oleh Nasabah Pengguna.
  - 4) Keamanan informasi atau data dalam e-statement setelah dikirimkan Bank kepada Nasabah Pengguna.
- g. Nasabah Pengguna yang telah mendaftar untuk layanan e-statement namun tidak menerima e-statement dalam periode tertentu dapat mengajukan pencetakan rekening koran melalui kantor cabang Bank terdekat.
- h. Nasabah Pengguna wajib memeriksa mutasi rekening sebagaimana tertuang dalam e-statement dan memberitahukan Bank apabila terdapat Transaksi pada Rekening yang tidak diketahui atau dicurigai oleh Nasabah Pengguna.

#### 6. Penghentian Sementara dan Penutupan Layanan BYOND by BSI

- a. Bank dapat menghentikan sementara penyediaan layanan BYOND by BSI dalam hal :
  - 1) Jika terjadi gangguan pada sistem aplikasi BYOND by BSI .
  - 2) Jika dilakukan peningkatan, perubahan dan/atau pemeliharaan terhadap sistem aplikasi BYOND by BSI .
  - 3) Terjadi peristiwa Force Majeure.
  - 4) Terjadi suatu kondisi, keadaan usaha atau karena alasan lain sebagaimana ditetapkan oleh Bank.
- b. Atas pelaksanaan penghentian sementara penyediaan layanan BYOND by BSI tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna sesuai dengan ketentuan pemberitahuan sebagaimana ditetapkan dalam Syarat dan Ketentuan Khusus ini.
- c. Bank dapat melakukan penutupan layanan BYOND by BSI Nasabah Pengguna dalam hal :
  - 1) Nasabah Pengguna mengajukan permohonan penutupan dengan cara mendatangi kantor cabang Bank terdekat atau menghubungi BSI Call 14040 atau dengan cara lain sebagaimana ditetapkan kemudian oleh Bank dan diinformasikan kepada Nasabah Pengguna dengan cara dan melalui media yang dianggap baik oleh Bank.

- 2) Nasabah Pengguna telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal adanya dugaan diketahuinya Password dan/atau PIN oleh pihak lain yang tidak berwenang.
  - 3) Nasabah Pengguna dalam menggunakan layanan BYOND by BSI tidak memenuhi ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Khusus ini antara lain Nasabah Pengguna mengizinkan layanan BYOND by BSI digunakan oleh pihak lain dengan cara memberitahukan Password dan/atau PIN Nasabah Pengguna kepada pihak lain tersebut.
  - 4) Nasabah Pengguna terindikasi terlibat dalam suatu kasus tindak pidana dan/atau perdata dan/atau transaksi mencurigakan lainnya.
  - 5) Nasabah Pengguna atau pihak lainnya terindikasi melakukan kejahatan atau kegiatan yang melanggar hukum lainnya dengan menggunakan layanan BYOND by BSI.
  - 6) Terjadinya penggandaan sistem yang digunakan pada layanan BYOND by BSI, adanya penggunaan dan/atau perubahan terhadap aplikasi BYOND by BSI oleh pihak yang tidak berwenang, adanya manipulasi, penyalinan, dan/atau tindakan yang mengakibatkan perubahan pada sistem yang digunakan pada layanan BYOND by BSI.
  - 7) Adanya perintah dari instansi atau lembaga pemerintah atau pengadilan yang berwenang.
- d. Sehubungan dengan hak Bank tersebut pada angka 6 huruf c Syarat dan Ketentuan Khusus ini maka Nasabah Pengguna wajib segera memberitahukan Bank apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
- 1) Adanya dugaan diketahuinya Password dan/atau PIN oleh pihak lain yang tidak berwenang.
  - 2) Adanya dugaan pihak lain melakukan kejahatan atau kegiatan yang melanggar hukum lainnya dengan menggunakan layanan BYOND by BSI.
  - 3) Terjadinya penggandaan sistem yang digunakan pada layanan BYOND by BSI, adanya penggunaan dan/atau perubahan terhadap aplikasi BYOND by BSI oleh pihak yang tidak berwenang, adanya manipulasi, penyalinan, dan/atau tindakan yang mengakibatkan perubahan pada sistem yang digunakan pada layanan BYOND by BSI.
- e. Bank berhak untuk menghentikan pemberian layanan BYOND by BSI atas dasar pertimbangan baik Bank sendiri. Atas penghentian layanan BYOND by BSI tersebut, Bank akan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah Pengguna sesuai dengan ketentuan dalam angka 10 huruf c Syarat dan Ketentuan Khusus ini.

#### 7. Force Majeure

Dalam hal terjadi Force Majeure, Para Pihak sepakat untuk dilakukan penundaan terhadap Transaksi, sampai selesainya kondisi Force Majeure tersebut. Pihak yang mengalami Force Majeure, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam waktu 7 Hari Kerja sejak terjadinya kondisi Force Majeure tersebut.

#### 8. Layanan Pengaduan Nasabah Pengguna

Apabila terjadi permasalahan terkait layanan BYOND by BSI dan/atau layanan e-statement termasuk namun tidak terbatas pada layanan BYOND by BSI tidak dapat diakses karena Nasabah Pengguna salah memasukkan Password atau PIN, terdapat ketidaksesuaian antara perintah Nasabah Pengguna dengan bukti Transaksi yang diperoleh, adanya ketidaksesuaian antara bukti Transaksi dengan mutasi rekening yang tercantum dalam e-statement, Nasabah Pengguna tidak melakukan Transaksi sebagaimana disebutkan dalam e-statement atau sebagaimana diinformasikan melalui layanan notifikasi yang disediakan oleh Bank, maka Nasabah Pengguna dapat menghubungi BSI Call 14040 atau mendatangi kantor cabang Bank terdekat.

#### 9. Pemrosesan Data Pribadi

- a. Pemerolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan atau pemusnahan data nasabah termasuk didalamnya data pribadi nasabah oleh Bank, sehubungan dengan pemanfaatan produk dan/atau layanan Bank oleh nasabah maupun transaksi perbankan yang dilakukan nasabah melalui jaringan milik Bank termasuk namun tidak terbatas pada layanan teller, electronic channel seperti ATM, internet banking, mobile banking, dan layanan lainnya yang dikembangkan di kemudian hari oleh Bank akan

tunduk pada ketentuan dalam Pernyataan Privasi yang berlaku pada Bank dan Persetujuan Pemrosesan Data Pribadi yang disetujui oleh Nasabah Pengguna.

- b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, serta ketentuan yang ditetapkan oleh Bank, masa retensi penyimpanan data pribadi nasabah termasuk data biometrik (termasuk namun tidak terbatas pada data wajah) nasabah akan disimpan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun setelah berakhirnya hubungan Bank dengan nasabah atau untuk jangka waktu yang lebih lama selama penyimpanan tersebut diperlukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Masa Retensi**"). Penyimpanan data pribadi nasabah termasuk data biometrik (termasuk namun tidak terbatas pada data wajah) nasabah tersebut hanya dilakukan secara terpusat di Bank dan tidak disimpan oleh pihak ketiga.

#### 10. Lain-Lain

- a. Syarat dan Ketentuan Khusus ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening atau Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Perorangan Melalui Sistem Elektronik yang telah disetujui sebelumnya oleh Nasabah Pengguna.
- b. Jika di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus ini diatur suatu ketentuan khusus yang berbeda dengan Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening atau Syarat-Syarat Umum Pembukaan Rekening Perorangan Melalui Sistem Elektronik yang telah disetujui sebelumnya oleh Nasabah Pengguna, maka ketentuan yang disebutkan dalam Syarat dan Ketentuan Khusus ini yang berlaku.
- c. Bank berhak mengubah dan/atau menambah dan/atau memperbaharui ketentuan-ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Khusus ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada limit Transaksi. Perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan mana akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah Pengguna dalam waktu 30 Hari Kerja sebelum penambahan dan/atau perubahan dan/atau pembaharuan ketentuan tersebut diberlakukan, dengan diumumkan pada media informasi yang disediakan oleh Bank seperti melalui papan pengumuman di counter cabang Bank dan/atau website Bank, dan/atau disampaikan melalui media komunikasi pribadi Nasabah Pengguna dan/atau melalui media lainnya yang dianggap baik oleh Bank. Nasabah Pengguna berhak mengakhiri penggunaan BYOND by BSI dalam hal Nasabah Pengguna tidak menyetujui penambahan dan/atau perubahan dan/atau pembaharuan tersebut pengakhiran penggunaan BYOND by BSI mana dilakukan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku bagi BYOND by BSI namun demikian jika dalam waktu 30 Hari Kerja sejak pemberitahuan tersebut oleh Bank, Nasabah Pengguna tidak melakukan sanggahan/respon/pendapat/penolakan atas penambahan dan/atau perubahan dan/atau pembaharuan tersebut, Nasabah Pengguna dianggap menyetujui dan sepakat untuk tunduk pada ketentuan hasil penambahan dan/atau perubahan dan/atau pembaharuan yang dilakukan oleh Bank.
- d. Nasabah Pengguna telah membaca dan memahami karakteristik dari layanan BYOND by BSI termasuk manfaat, biaya dan risikonya sebagaimana diinformasikan kepada Nasabah Pengguna dalam bentuk dan menurut cara yang ditetapkan oleh Bank, seperti diinformasikan melalui website resmi Bank dan/atau aplikasi BYOND by BSI dan/atau melalui media elektronik lainnya dan/atau melalui media apapun yang dianggap baik oleh Bank.
- e. Syarat dan Ketentuan Khusus ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian Syarat dan Ketentuan Khusus BYOND by BSI ini telah diunduh, dibaca serta isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui secara elektronik oleh Nasabah Pengguna dan karenanya tidak memerlukan tanda tangan basah oleh Nasabah Pengguna.